



PENETAPAN
Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SUNARSIH, tempat dan tanggal lahir Wonosobo/ 21 April 1947, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Veteran No. 24 RT 002 RW 004 Kelurahan/ Desa Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, email nursri984@gmail.com, pekerjaan pensiunan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arie Widyanoro, S.H., M.H., selaku Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor [AW. Advokat] ARIE WIDYANTORO, SH., MH & REKAN, yang berkedudukan di Griya Askara Permai Blok A RT 007 RW 006 Jlegong, Pagerkukuh, Wonosobo, email aw.advokat@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 36/SKK/2024/PN Wsb tanggal 30 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e court* pada tanggal 25 Januari 2024 dibawah Register Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Wsb telah mengajukan permohonan penetapan perubahan data nama orang tua Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 55641/TP/2009 tertanggal 26 Agustus 2009, dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo sebagaimana tertera didalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3307096104470001 tertanggal 9 Agustus 2012, yang lahir dari pasangan suami istri Murdiyono dan Sariyah pada tanggal 21 April 1947 sesuai Akte Lahir Nomor 55641/TP/2009 tertanggal 26 Agustus 2009;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman **1** dari **11** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dahulu Pemohon telah mengurus pembuatan Akte Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, kemudian terbitlah Kutipan Akte Kelahiran Nomor 55641/TP/2009 tertanggal 26 Agustus 2009, atas nama Sunarsih lahir di Wonosobo 21 April 1947 dengan nama Bapak tertulis Murdiyono dan nama Ibu tertulis Sariyah;
3. Bahwa dahulu Pemohon telah mengurus pembuatan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, kemudian terbitlah Kartu Keluarga Nomor 3307092101086191 tertanggal 29 Juni 2022, atas nama Sunarsih lahir di Wonosobo 21 April 1947 dengan NIK. 3307096104470001 dengan nama Bapak tertulis Harjo Pawiro dan nama Ibu tertulis Sariyah;
4. Bahwa Pemohon mempunyai kakak kandung yang bernama Supandono yang telah meninggal dunia di Wonosobo pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474.3/085/XII/2021 lahir dari pasangan suami istri Harjo Pawiro dan Sariyah sesuai dengan KK No. 3175062801093307 tertanggal 13 Desember 2011;
5. Bahwa Pemohon dan kakak kandung Pemohon (Supandono) adalah saudara kandung yang lahir dari orangtua yang sama akan tetapi dalam dokumen data Akte Kelahiran Pemohon dan KK kakak kandung Pemohon (Supandono) telah terjadi beda penulisan nama kedua orangtua kandung Pemohon dan kakak kandung Pemohon (Supandono);
6. Bahwa dikarenakan adanya hal tersebut, kemudian Pemohon meminta Surat Keterangan Beda Nama/Satu Orang Yang Sama pada Kantor Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo Nomor 470/405/VIII/2023 yang menerangkan bahwa nama ayah Pemohon yaitu:
 - Murdiyono yang tercantum dalam Akta Kelahiran atas nama Sunarsih (Pemohon) nomor 55641/TP/2009;
 - Harjo Pawiro yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 3307092101086191 sebagai Ayah dari Sunarsih (Pemohon);
 - Harjo Pawiro yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 3175062801093307 sebagai Ayah dari Supandono (kakak kandung Pemohon);
 - Murdiyono Harjo Pawiro yang tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 470/02/1/2022 sebagai Ayah dari Sunarsih (Pemohon);Adalah satu orang yang sama dan selanjutnya yang akan digunakan dalam dokumen Akta Kelahiran Pemohon untuk nama Ayah adalah nama Harjo Pawiro;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 2 dari 11 halaman



7. Bahwa Pemohon juga telah meminta Surat Keterangan Beda Nama/ Satu Orang Yang Sama, Kabupaten Wonosobo Nomor 470/404/VIII/2023 yang menerangkan bahwa nama ibu Pemohon yaitu:

- Sariyah yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 55641/TP/2009 atas nama Sunarsih (Pemohon);
- Sarijah yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 3307092101086191 sebagai Ibu dari Sunarsih (Pemohon);
- Sariyah yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 3175062801093307 sebagai Ibu dari Supandono (kakak kandung Pemohon) ;
- Sariyah Harjo Pawiro yang tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 470/03/1/2022 sebagai Ibu dari Sunarsih (Pemohon);

Adalah satu orang yang sama dan selanjutnya yang akan digunakan dalam dokumen Akta Kelahiran Pemohon untuk nama Ibu adalah nama Sariyah;

8. Bahwa untuk kepastian hukum identitas Pemohon maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo sesuai dengan domisili Pemohon, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Nama Orangtua Dalam Akta Kelahiran;

9. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo untuk menetapkan menurut hukum nama yang akan digunakan dalam dokumen Akta Kelahiran Pemohon untuk nama Ayah adalah nama Harjo Pawiro;

10. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo juga menetapkan menurut hukum nama yang akan digunakan dalam dokumen Akta Kelahiran Pemohon untuk nama Ibu adalah nama Sariyah;

11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum nama ayah kandung Pemohon yaitu:
 - Murdiyono yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 55641/TP/2009 sebagai ayah dari Sunarsih (Pemohon);
 - Harjo Pawiro yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 3307092101086191 sebagai Ayah dari Sunarsih (Pemohon);

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harjo Pawiro yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 3175062801093307 sebagai Ayah dari Supandono (kakak kandung Pemohon);
- Murdiyono Harjo Pawiro yang tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 470/02/II/2022 sebagai Ayah dari Sunarsih (Pemohon);

Adalah satu orang yang sama;

3. Menetapkan sah secara hukum nama Ibu kandung Pemohon yaitu:

- Sariyah yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 55641/TP/2009 atas nama Sunarsih (Pemohon);
- Sarijah yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 3307092101086191 sebagai Ibu dari Supandono (kakak kandung Pemohon);
- Sariah yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 3175062801093307 sebagai Ibu dari Sunarsih (Pemohon);
- Sariyah Harjo Pawiro yang tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 470/03/II/2022 sebagai Ibu dari Sunarsih (Pemohon);

Adalah satu orang yang sama;

4. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan atau perubahan penulisan data nama kedua orangtua Pemohon dari semula nama Murdiyono yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 55641/TP/2009 menjadi nama Harjo Pawiro dan Sariyah yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 55641/TP/2009 menjadi nama Sariah;
5. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/406/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.4**;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 4 dari 11 halaman



5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/405/VIII/2023 tanggal 20 Agustus 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/404/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/02/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 atas nama Murdiyono Hardjopawiro, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/03/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 atas nama Sariyah Hardjopawiro, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.8**;
9. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/085/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 atas nama Supandono, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.9**;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Supandono tanggal 13 Desember 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.10**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **Kijem**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang lalu karena merupakan teman sepengajian;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Murdiyono dan Sariyah;
 - Bahwa Murdiyono dan Sariyah memiliki anak sejumlah 11 (sebelas) orang namun saat ini yang hidup hanya Pemohon saja;
 - Bahwa Pemohon mempunyai adik bungsu yang bernama Supandono dan sudah meninggal dunia dimana Supandono memiliki saudara kembar yang bernama Supandini;
 - Bahwa terhadap bapak kandung mempunyai nama lain yaitu Hardjopawiro;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk memperbaiki penulisan nama orang tua kandung Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama orang tua kandungnya tertulis Murdiyono dan Sariyah namun di beberapa dokumen Pemohon dan Alm. Supandono nama bapak kandung ada yang ditulis Harjo Pawiro atau Murdiyono Hardjopawiro sedangkan nama ibu kandung ada ditulis Sariyah atau Sariyah atau Sarijah;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 5 dari 11 halaman



- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon terhadap penulisan nama orang tua kandung Pemohon yang benar adalah Harjo Pawiro dan Sariah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama orang tuanya di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menyamakan nama orang tua kandung Pemohon di dalam setiap dokumen milik Pemohon;
2. **Winarni**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak masih kecil karena kami tinggal bertetangga;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Murdiyono dan Sariah;
 - Bahwa Murdiyono dan Sariah memiliki anak sejumlah 11 (sebelas) orang namun saat ini yang hidup hanya Pemohon saja;
 - Bahwa Pemohon mempunyai adik bungsu yang bernama Supandono dan sudah meninggal dunia dimana Supandono memiliki saudara kembar yang bernama Supandini;
 - Bahwa terhadap bapak kandung mempunyai nama lain yaitu Hardjopawiro;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk memperbaiki penulisan nama orang tua kandung Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama orang tua kandungnya tertulis Murdiyono dan Sariah namun di beberapa dokumen Pemohon dan Alm. Supandono nama bapak kandung ada yang ditulis Harjo Pawiro atau Murdiyono Hardjopawiro sedangkan nama ibu kandung ada ditulis Sariah atau Sariah atau Sarijah;
 - Bahwa berdasarkan cerita Pemohon terhadap penulisan nama orang tua kandung Pemohon yang benar adalah Harjo Pawiro dan Sariah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama orang tuanya di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menyamakan nama orang tua kandung Pemohon di dalam setiap dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perubahan/ perbaikan penulisan nama orang tua kandung Pemohon dalam

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 6 dari 11 halaman



Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 55641/TP/2009 tanggal 26 Agustus 2009, dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama ayah kandung Pemohon ditulis Murdiyono sedangkan nama ibu kandung Pemohon ditulis Sariyah (**bukti P.3**), dimana Pemohon melalui Kuasanya menjelaskan jika telah terdapat perbedaan penulisan nama ayah kandung Pemohon di dalam dokumen:

- Kartu Keluarga Nomor 3307092101086191 atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga Nomor 3175062801093307 atas nama Supandono (adik kandung Pemohon) nama ayah kandung Pemohon ditulis Harjo Pawiro (**bukti P.2 dan bukti P.10**);
- Surat Keterangan Kematian Nomor 470/02/I/2022 nama ayah kandung Pemohon ditulis Murdiyono Harjo Pawiro (**bukti P.8**);

Menimbang, bahwa selain nama ayah kandung juga telah terdapat perbedaan penulisan nama ibu kandung Pemohon di dalam dokumen:

- Akta Kelahiran Nomor 55641/TP/2009 atas nama Pemohon nama ibu kandung ditulis Sariyah (**bukti P.3**);
- Kartu Keluarga Nomor 3307092101086191 atas nama Pemohon, nama ibu kandung ditulis Sarijah (**bukti P.2**);
- Kartu Keluarga Nomor 3175062801093307 atas nama Supandono (kakak kandung Pemohon) nama Ibu kandung ditulis Sariyah (**bukti P.10**);
- Surat Keterangan Kematian Nomor 470/03/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 nama ibu kandung ditulis Sariyah Hardjopawiro (**bukti P.8**);

Menimbang, bahwa selain itu pihak Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor 470/404/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya menerangkan jika nama Sariyah, dengan nama Sarijah, dengan nama Sariyah, dan dengan nama Sariyah Hardjopawiro adalah benar orang yang sama dan yang sebenarnya adalah Sariyah (**bukti P.6**) serta Surat Keterangan Nomor 470/405/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya menerangkan jika nama Murdiyono, dengan nama Harjo Pawiro dan dengan nama Murdiyono Hardjopawiro adalah benar orang yang sama dan yang sebenarnya adalah Harjo Pawiro (**bukti P.5**), sehingga terhadap perbedaan penulisan nama orang tua Pemohon tersebut maka Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/ merubah penulisan nama orang tua Pemohon tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan untuk memenuhi tujuan Pemohon tersebut serta untuk menghindari kesulitan-kesulitan administrasi dimasa-masa yang akan datang maka untuk melegalkan tujuannya tersebut Pemohon memohon adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa di Sudagaran Kecamatan Wonosobo Kab. Wonosobo pernah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara Harjo Pawiro dengan Sariah (**bukti P.4**), dimana selama pernikahannya telah dikaruniai anak yaitu Supandono dan Pemohon;
- Bahwa terhadap diri Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 55641/TP/2009 tanggal 26 Agustus 2009 (**bukti P.3**);
- Bahwa telah terdapat perbedaan penulisan nama orang tua kandung Pemohon di dalam beberapa dokumen, yaitu untuk nama ayah kandung dalam dokumen berupa:
 1. Akta Kelahiran Nomor 55641/TP/2009 atas nama Pemohon nama ayah kandung ditulis Murdiyono (**bukti P.3**);
 2. Kartu Keluarga Nomor 3307092101086191 atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga Nomor 3175062801093307 atas nama Supandono (adik kandung Pemohon) nama ayah kandung Pemohon ditulis Harjo Pawiro (**bukti P.2 dan bukti P.10**);
 3. Surat Keterangan Kematian Nomor 470/02/I/2022 nama ayah kandung Pemohon ditulis Murdiyono Harjo Pawiro (**bukti P.7**);Untuk nama ibu kandung dalam dokumen berupa:
 1. Akta Kelahiran Nomor 55641/TP/2009 atas nama Pemohon nama ibu kandung ditulis Sariyah (**bukti P.3**);
 2. Kartu Keluarga Nomor 3307092101086191 atas nama Pemohon, nama ibu kandung ditulis Sarijah (**bukti P.2**);
 3. Kartu Keluarga Nomor 3175062801093307 atas nama Supandono (kakak kandung Pemohon) nama Ibu kandung ditulis Sariah (**bukti P.10**);
 4. Surat Keterangan Kematian Nomor 470/03/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 nama ibu kandung ditulis Sariyah Hardjopawiro (**bukti P.8**);

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu pihak Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor 470/404/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya menerangkan jika nama Sariyah, dengan nama Sarijah, dengan nama Sariah, dan dengan nama Sariyah Hardjopawiro adalah benar orang yang sama dan yang sebenarnya adalah Sariah (**bukti P.6**) serta Surat Keterangan Nomor 470/405/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya menerangkan jika nama Murdiyono, dengan nama Harjo Pawiro dan dengan nama Murdiyono Hardjopawiro adalah benar orang yang sama dan yang sebenarnya adalah Harjo Pawiro (**bukti P.5**);
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/ merubah penulisan nama orang tua kandung Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dimana nama ayah Pemohon menjadi Harjo Pawiro dan nama ibu Pemohon menjadi Sariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan juga permohonan Pemohon maka Pengadilan berpendapat alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah hal yang dapat dibenarkan dikarenakan untuk merubah/ memperbaiki penulisan nama ayah dan ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (**bukti P.3**) menurut hukum memang diperlukan adanya Penetapan dari pengadilan negeri tempat Pemohon tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan tujuan penggantian/ perbaikan penulisan nama ayah dan ibu Pemohon yang diajukan Pemohon *a quo* tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut nama ayah kandung Pemohon dalam dokumen:
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 55641/TP/2009 atas nama Pemohon dimana nama ayah kandung ditulis Murdiyono;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga Nomor 3307092101086191 atas nama Pemohon dimana nama ayah kandung ditulis Harjo Pawiro;
- Kartu Keluarga Nomor 3175062801093307 atas nama Supandono dimana nama ayah kandung ditulis Harjo Pawiro, dan
- Surat Keterangan Kematian Nomor 470/02/I/2022 dimana nama ayah kandung ditulis Murdiyono Harjo Pawiro;

Adalah satu orang yang sama;

3. Menetapkan sah menurut hukum nama Ibu kandung Pemohon, dalam dokumen:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 55641/TP/2009 atas nama Pemohon dimana nama ibu kandung ditulis Sariyah;
- Kartu Keluarga Nomor 3307092101086191 atas nama Pemohon dimana nama ibu kandung ditulis Sarijah;
- Kartu Keluarga Nomor 3175062801093307 atas nama Supandono, dimana nama ibu kandung ditulis Sariyah, dan
- Surat Keterangan Kematian Nomor 470/03/I/2022 dimana nama ibu kandung ditulis Sariyah Harjo Pawiro;

Adalah satu orang yang sama;

4. Menyatakan sah menurut hukum serta memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/ mengganti penulisan nama ayah dan ibu Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 55641/TP/2009 atas nama Sunarsih yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonosobo tanggal 26 Agustus 2009 dari semula nama ayah Pemohon ditulis Murdiyono dirubah/ diganti menjadi Harjo Pawiro sedangkan semula nama ibu Pemohon ditulis Sariyah dirubah/ diganti menjadi Sariyah;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Galih Rio Purnomo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Dhony Hermawan, S.H., M.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. BAPP	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman **11** dari **11** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)